

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021

KPT KPU NO 18/HK.03.1/1305/2021, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK:

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur BakoHumas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PERMENPAN No 30 Tahun 2011; Perkominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 08 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 08 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, untuk mengatur pelaksanaan program badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan menetapkan alur penyampaian informasinya.

Catatan :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2021.
- Lampiran 17 Halaman.